BUPATI BANGKALAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI BANGKALAN
NOMOR 34 TAHUN 2024
TENTANG
STANDAR BIAYA KHUSUS PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKALAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu mengatur tentang Standar Biaya Khusus Pemerintah Kabupaten Bangkalan Tahun Anggaran 2025, dengan Peraturan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesian Nomor 44210);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentag Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi

Undang-Undang (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
12. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2020 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 74);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA KHUSUS PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangkalan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangkalan.
3. Bupati adalah Bupati Bangkalan.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bangkalan.
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangkalan.
7. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari Pejabat Perencana Daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
8. Standar Biaya Khusus, yang selanjutnya disingkat SBK, adalah besaran biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan sebuah keluaran sub kegiatan yang

merupakan akumulasi biaya komponen masukan kegiatan, yang ditetapkan sebagai biaya keluaran.

9. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa satuan kerja perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
10. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD.
11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat menjadi DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan dan penggunaan anggaran.
12. Satuan Standar Harga, yang selanjutnya disingkat SSH, adalah harga satuan barang dan jasa yang ditetapkan dengan mempertimbangkan tingkat kemahalan Daerah.
13. Standar Biaya Umum, yang selanjutnya disingkat SBU, adalah nilai suatu jasa yang ditentukan pada waktu tertentu untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan.
14. Penyetaraan kegiatan adalah daftar pengelompokan kegiatan yang memiliki ciri dan jenis yang sama atau hampir sama dalam rangka penyusunan rencana belanja.

BAB II
STANDAR BIAYA KHUSUS

Pasal 2

(1) Standar Biaya Khusus, yang selanjutnya disingkat SBK, merupakan besaran harga maksimal biaya kegiatan yang bersifat khusus sesuai dengan bidang dan jenis pekerjaan tertentu yang digunakan dalam penyusunan RKA-SKPD.

(2) SBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh SKPD dalam pelaksanaan anggaran belanja yang berfungsi sebagai batas tertinggi dan merupakan besaran biaya yang tidak dapat dilampaui.

Pasal 3

SBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri dari:

a. Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK); dan
b. Analisis Standar Belanja (ASB).

Pasal 4

(1) Harga Satuan Pokok Pekerjaan (HSPK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, merupakan harga untuk setiap pekerjaan fisik yang disusun melalui analisa satuan pokok pekerjaan yang berdasarkan pada SSH dan SBU dengan penentuan besaran nilai koefisien disesuaikan dengan metode pelaksanaan yang akan diterapkan.
(2) HSPK sebagaimana di maksud pada ayat (1), terdiri dari:
    a. HSPK Kegiatan Fisik;
    b. HSPK Pemeliharaan Gedung dan Bangunan; dan
    c. HSPK pemeliharaan jalan, jaringan dan irigasi.
(3) HSPK Kegiatan Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tercantum dalam Lampiran Angka Romawi I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(4) HSPK Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tercantum dalam Lampiran Angka Romawi II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(5) HSPK pemeliharaan jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c tercantum dalam Lampiran Romawi III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

(1) ASB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, merupakan alat ukur belanja kegiatan yang digunakan untuk menganalisis kewajaran beban kerja atau besaran biaya maksimal setiap kegiatan yang direncanakan dan akan dilaksanakan oleh SKPD dalam rangka efisiensi dan efektifitas pelaksanaan kegiatan dan pengendalian anggaran serta penyetaraan kegiatan yang berlaku sama untuk seluruh SKPD.
(2) ASB sebagaimana di maksud pada ayat (1), terdiri dari:
    a. ASB fisik; dan
    b. ASB Non Fisik.
(3) ASB fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, merupakan analisa standar belanja yang memuat standarisasi biaya kegiatan fisik, yang distandarkan untuk jenis komponen kegiatan dengan menggunakan Harga Satuan Pokok Pekerjaan (HSPK) yang berdasarkan pada komponen SSH dan SBU.
(4) ASB Non Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan analisis belanja yang disusun berdasarkan penyetaraan kegiatan-kegiatan yang memiliki ciri dan jenis sama atau hampir sama dalam rangka penyusunan rencana belanja.
(5) Data hasil ASB fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran Angka Romawi IV yang merupakan bagian tidak terpisahakan dari Peraturan Bupati ini.
(6) Data perhitungan ASB Non Fisik dan penyetaraan kegiatan serta tata cara penerapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tercantum dalam Lampiran Angka Romawi V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Dalam hal terjadi perubahan harga barang dan jasa yang disebabkan oleh inflasi maupun kebijakan lain yang mengakibatkan perubahan pada SBK, penyesuaian standar belanja kegiatan ditetapkan dengan perubahan Peraturan Bupati.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangkalan.

Ditetapkan di Bangkalan
pada tanggal 01 JUL 2024

Pj. BUPATI BANGKALAN,

ARIEF MOELIA EDIE

Diundangkan di Bangkalan
pada tanggal 01 JUL 2024

Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGKALAN,

IRMAN GUNADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2024
NOMOR 32 SERI E.